

## Pemahaman Masyarakat Sekolah tentang Etika Bermedia Sosial dan Sanksi UU ITE Tahun 2016

Yetti<sup>1</sup>, Dedy Felandry<sup>2</sup>, Miftahul Haq<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning; Indonesia

[yetti@unilak.ac.id](mailto:yetti@unilak.ac.id)<sup>1</sup>, [dfelandry@gmail.com](mailto:dfelandry@gmail.com)<sup>2</sup>, [haq1980.mh@unilak.ac.id](mailto:haq1980.mh@unilak.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 7 Agustus 2025

Revised: 12 September 2025

Accepted: 25 September 2025

**Keywords:** literasi digital,  
UU ITE, media sosial

**Abstrak:** Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial agar terhindar dari jerat hukum, khususnya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah, dialog interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini dibuktikan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, di mana terjadi peningkatan pengetahuan sekitar 65–70%. Pertanyaan yang diajukan peserta, seperti cara memverifikasi kebenaran berita dan menyampaikan kritik yang etis, menunjukkan bahwa siswa mulai lebih kritis serta peduli terhadap fenomena digital yang mereka hadapi. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan etika digital di kalangan pelajar serta memberikan bekal praktis dalam penggunaan media sosial secara bijak.

---

### Pendahuluan

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan perkembangan dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum (Suryani & Suhendar, 2022). Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya (Rahmawati et al., 2021). Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan

---

regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud (Fitri et al., 2025). Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut (Tampubolon & Siregar, 2022).

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Ginting et al., 2021). Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional (Marantika et al., 2025). Disamping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Arfi & Nielwaty, 2024).

Berdasarkan hal itu pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global (Kusumo et al., 2021). Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum siber atau *Cyber Law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Supriandi & Putra, 2023).

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi (Novita et al., 2024). Dalam konsideran UU tersebut dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai dari era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat (Rusydi, 2025).

Curhat di dunia maya tak jarang membawa seseorang mendekam dalam penjara. Semula hanya ingin menyampaikan keluh kesah mengenai sesuatu layanan instansi yang dialaminya malah berbuah petaka. Orang tersebut kecewa dan meluapkan kekecewaannya dalam dunia maya. Merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya instansi tersebut melaporkan orang tersebut kepada pihak yang berwajib. Dengan dasar fitnah tersebut disebarkan melalui internet, polisi dan jaksa menjerat orang tersebut telah melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), disamping Pasal 310, 311 KUHP. Pantaskah tuduhan itu dialamatkan kepada orang tersebut? Lalu bagaimana dengan asas kebebasan

berpendapat?

Suasana dan dinamika dunia maya hampir tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dunia nyata yang lambat dan konkrit terasa membosankan bagi orang yang sudah mengenal dunia maya, bahkan dapat tenggelam di dalam dunia maya tersebut (Supriatna & Jenuri, 2023). Bahkan dengan hadirnya internet, sebagian masyarakat menilai telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini penuh dengan sopan santun yang manusiawi, apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa timur yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama (Silviani et al., 2025). Dalam iklim demokrasi yang semakin berkembang, aturan hukum sebaiknya mengikuti perkembangan tersebut. Karena jika tidak maka akan dapat menimbulkan *chaos* (kekacauan) dalam masyarakat disebabkan aturan hukum yang tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat terkini. Begitulah kira-kira potret yang Tim PKM temui di lapangan.

Membahas tentang etika bermedia sosial yang bebas dari jerat hukum, menarik jika dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum, sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial. Bagaimana batasan boleh atau tidak mengkritik pihak lain, itu pertanyaan pertamanya. Selanjutnya, jika boleh sampai dimana batasannya jika tidak boleh apa dasar hukum dan sanksi yang dapat menjerat pelaku. Inilah tema besar yang ingin diangkat oleh Tim PKM dalam pengabdian kali ini.

SMPN 2 Tambang adalah salah satu sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Kampar. Siswa dan siswinya pintar dan kreatif. Di masa mudanya saat ini hampir tidak ditemukan diantara mereka yang bukan pengguna internet dan media sosial aktif. Dilihat dari fasilitas, pendidik, staff administrasi, kurikulum, pengalaman, dan prestasinya, terlebih utama adalah iklimnya. Iklim dan budaya sekolah yang positif, Visi sekolahnya didesain guna mempersiapkan peserta didik agar cerdas, memiliki karakter kebangsaan, dan sukses berkompetisi global. Selain itu, keunggulannya adalah peserta didik sudah terbiasa bersosialisasi dengan semua suku, agama, dan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Hal ini menjadi poin positif bagi peserta didik dan orang tua yang paham akan masa depan yang semakin mengglobal.

Pemaparan pada analisis situasi di atas maka yang menjadi permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: pertama dari minimnya pengetahuan mitra terhadap pentingnya memahami konsep tentang bermedia sosial yang bebas dari jeratan sanksi hukum. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran mengenai etika bermedia sosial agar terhindar dari jerat hukum di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## Metode

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini disusun secara sistematis untuk

---

menjawab persoalan prioritas mitra, yaitu kurangnya pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial agar terhindar dari jerat hukum. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi studi literatur untuk memperkuat materi, penyusunan jadwal kegiatan, serta koordinasi internal tim pelaksana. Pada tahap ini juga dilakukan perumusan instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test.

Tahap kedua adalah penentuan lokasi dan koordinasi dengan mitra, yaitu pihak SMPN 2 Tambang. Koordinasi ini mencakup kesepakatan waktu, tempat, serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan. Tahap ketiga adalah penyusunan dan penggandaan modul penyuluhan hukum, yang memuat materi tentang etika bermedia sosial, contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, serta panduan praktis bagi siswa dalam bermedia sosial secara bijak. Modul ini diperbanyak sesuai jumlah peserta agar dapat menjadi bahan pembelajaran mandiri setelah kegiatan selesai.

Tahap keempat adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama berupa ceramah penyampaian materi, di mana narasumber menjelaskan prinsip-prinsip etika bermedia sosial, potensi jerat hukum dalam UU ITE, serta contoh nyata pelanggaran di kalangan pelajar. Sesi kedua berupa diskusi dan tanya jawab, yang memberikan ruang partisipatif bagi siswa untuk menyampaikan pertanyaan atau pengalaman yang mereka alami terkait media sosial. Metode ini dipilih karena kombinasi ceramah dan dialog interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum pada peserta didik (Zunaidi, 2024).

Tahap kelima adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner pre-test sebelum materi diberikan dan post-test setelah kegiatan selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan efektivitas metode yang digunakan serta memberikan umpan balik bagi tim pelaksana (Rosadi et al., 2022).

Tahap terakhir adalah penentuan indikator keberhasilan, yang ditetapkan berdasarkan beberapa aspek: (1) terjalannya kerja sama antara tim pelaksana dengan pihak sekolah, (2) kehadiran minimal 50% peserta dari jumlah undangan, (3) adanya interaksi dua arah yang aktif antara pemateri dan peserta selama kegiatan, serta (4) meningkatnya pemahaman peserta yang terukur melalui hasil post-test. Dengan alur ini, kegiatan PKM tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari.

## Hasil

Pada tanggal 27 Juli 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini telah dilaksanakan dengan lancar. PKM dilaksanakan di Sekolah Mengah Pertama Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. Dihadiri oleh Kelas 8.6. PKM ini mensosialisasikan

tentang etika bermedia social agar terhindar dari jerat hukum. Materi PKM terlampir.

Permasalahan prioritas pihak mitra adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai etika bermedia social agar terhindar dari jerat hukum. Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari ananda Meisya Ayu Lestari yang menanyakan, tentang bagaimana cara mengkroscek kebenaran suatu berita? Mohon penjelasannya. Dedy Felandry, SH., LL.M sebagai pemateri menjawab caranya ada beberapa langkah; cek alamat situs tersebut, selidiki nama situs tersebut, perhatikan petunjuk visual di situs itu, waspada jika ada terlalu banyak iklan bermunculan, perhatikan beberapa tanda situs berita asli, periksa bagian “*about*” atau “tentang kami” di situs itu, coba lakukan pencarian foto utama lewat *google image (reverse image)*, cek kapan dan dimana situs itu didaftarkan, periksa fakta terhadap klaim tertentu di artikelnnya, waspadalah ketika sebuah judul terlihat sangat sensasional dan emosional.

Kedua pertanyaan dari ananda M. Rizki Aditya menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana cara mengkritik hasil karya orang lain tanpa menyinggung perasaan orang tersebut? Pemateri menjawab bahwa itu pertanyaan yang cerdas. Ada beberapa cara, yaitu fokus untuk membicarakan fakta dan bukti nyata saja daripada sekedar perasaan yang menduga-duga, bicarakan fakta namun tetap menyesuaikannya pada situasi dan kondisi yang terjadi, berikan saran atas kritik yang disampaikan, dan tampilkan niat yang tulus.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang etika bermedia social agar terhindar dari jeratan sanksi hukum, hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang etika bermedia social agar terhindar dari jeratan sanksi hukum. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan didalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indicator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dengan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak menemui hambatan yang berarti.

Bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui hal-hal tentang etika bermedia social agar terhindar dari

---

jeratan sanksi hukum. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 65%-70% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar.

## Pembahasan

Pelaksanaan PKM di SMP Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial. Hasil pre-test dan post-test memperlihatkan peningkatan pemahaman berkisar antara 65–70%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan mampu menambah wawasan siswa mengenai cara menggunakan media sosial secara bijak dan terhindar dari jerat hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa program edukasi literasi digital dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam aspek etika dan tanggung jawab (Timu et al., 2025) (Yunistita et al., 2025).

Pertanyaan yang muncul dari peserta juga menjadi indikator bahwa mereka mulai lebih kritis terhadap fenomena yang sering dihadapi di ruang digital. Misalnya, pertanyaan mengenai cara mengecek kebenaran berita mencerminkan adanya kepedulian siswa terhadap isu hoaks yang banyak beredar. Penjelasan pemateri yang menekankan pentingnya mengecek alamat situs, melakukan *reverse image search*, hingga mengenali judul sensasional, memperkuat pentingnya keterampilan *fact-checking*. Keterampilan memverifikasi informasi merupakan salah satu aspek penting dalam literasi digital untuk mencegah penyebaran informasi palsu di kalangan pelajar (Murdianingsih & Tanuji, 2025). Dengan demikian, peningkatan literasi digital melalui program penyuluhan semacam ini sangat relevan untuk membekali siswa menghadapi tantangan era informasi yang serba cepat dan rawan manipulasi (Meuraksa et al., 2024).

Selain itu, pertanyaan tentang bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa menyinggung perasaan orang lain menunjukkan adanya kebutuhan siswa dalam memahami etika komunikasi digital. Pemateri menjawab dengan menekankan perlunya menyampaikan kritik berbasis fakta, menyesuaikan dengan kondisi, serta memberikan saran yang konstruktif. Pandangan lain menyebutkan bahwa etika komunikasi digital harus diarahkan pada pembentukan kebiasaan menyampaikan pendapat dengan niat yang tulus dan membangun (Sangka et al., 2023). Dengan demikian, literasi digital bukan hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial yang tidak kalah pentingnya (Gunawan et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa siswa SMP mampu menerima dan memahami materi yang diberikan apabila dikemas dengan metode yang interaktif seperti ceramah, dialog, dan tanya jawab. Keberhasilan kegiatan

ini sejalan dengan temuan (Sihutami et al., 2025) yang menjelaskan bahwa pendidikan literasi digital di kalangan pelajar harus dikaitkan dengan kebutuhan nyata mereka, salah satunya adalah menghindari jerat hukum akibat penyalahgunaan media sosial. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dapat dinyatakan berhasil karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu pemahaman khalayak sasaran tentang etika bermedia social agar terhindar dari jerat hukum, sebelum kegiatan ini dilaksanakan adalah masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari jawaban dalam kuisioner peserta sebelum kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan yang sangat significant dalam jawaban kuisioner peserta meningkat. Dalam kaitannya dengan etika bermedia sosial perlu disampaikan sampai dengan dipahami oleh masyarakat. Penjelasan tersebut diutarakan sehingga masyarakat mengetahui batasan apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam bermedia sosial. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat.

## Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Universiats Lancang Kuning atas dukungan finansial terhadap pengabdian ini. Kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada SMP Negeri 2 Tambang kabupaten Kampar yang bersedia menerima tim kami untuk bekerjasama mensukseskan pengabdian ini.

## Referensi

- Arfi, R. R., & Nielwaty, E. (2024). Implementasi UU ITE dalam Meningkatkan Literasi Digital Etika Bermedia Sosial Oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 106–124.
- Fitri, A., Meliala, C. C. A., & Banke, R. (2025). Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 1054–1057.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika komunikasi dalam media sosial: Saring sebelum sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Gunawan, N. F., Zahra, N. I., & Hanani, S. (2025). INTEGRASI HUKUM DAN ETIKA DIGITAL: KONTROL SOSIAL TERHADAP PERILAKU NETIZEN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 383–393.
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE

- terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. *Prosiding Senapenmas*, 1069–1078.
- Marantika, J. E., Salamena, F., Hukubun, R. D., Panggabean, A. A., & Waileruny, F. A. (2025). Edukasi Hak dan Kewajiban dalam Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE: Upaya dalam Memberikan Batasan Bereskspresi di Media Sosial pada Masyarakat Desa Allang Asaude. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 49–55.
- Meuraksa, M. A., Saputra, A. A., & Dedi, R. (2024). SOSIALISASI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BAGI PELAJAR DI SMK MUHAMMADIYAH 2 KOTA TANGERANG. *JUNDAMAS (JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) ILMU HUKUM*, 1(1), 9–14.
- Murdianingsih, I. D., & Tanuji, H. (2025). Sosialisasi UU ITE di SMAN 1 Wirosari: Meningkatkan Kesadaran Hukum Generasi Muda. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 113–121.
- Novita, D., Mulyono, M., & Retnowati, A. (2024). Perkembangan Hukum Siber di Indonesia: Studi Literatur tentang Tantangan dan Solusi Keamanan Nasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1179–1186.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75.
- Rosadi, A., Nur, R. A., Ridwan, D., & Apriandinata, I. (2022). Pelatihan penulisan dan publikasi artikel pengabdian kepada masyarakat pada mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 125–130.
- Rusydi, M. T. (2025). Perbandingan hukum siber Indonesia dengan negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 40–48.
- Sangka, Y., Petrus, R., Leppang, I., & Batkunde, Y. J. (2023). Sosialisasi terhadap etika penggunaan media sosial di tingkat SMA. *Jurnal Abdimas: Sistem Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–5.
- Sihutami, V. K., Fobia, M. L. H., & Purwati, P. (2025). Building A Smart Generation In Media: Socialization Of The ITE Law For The Young Generation. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 115–120.
- Silviani, Y., Muthoharoh, M., Julistina, M., Oktaria, N., Putra, A. P., Ninosari, D., Khairil, K., Sartika, D., Hermana, M. A., & Aprianto, S. (2025). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU ITE Dan Pemanfaatan Teknologi Di Era Digital. *Jurnal Gotong Royong*, 2(1), 85–88.
- Supriandi, K., & Putra, W. U. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 690–703.
- Supriatna, C., & Jenuri, J. (2023). VIRTUAL COMMUNICATION: ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2), 135–143.
- Suryani, R., & Suhendar, S. (2022). Bijak menggunakan media sosial, agar tidak terjerat sanksi hukum pidana UU ITE. *Abdi Laksana J. Pengabdi. Kpd. Masy*, 3(1), 162–172.
- Tampubolon, R. T. M., & Siregar, P. A. S. (2022). Pentingnya etika dalam bermedia sosial. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 30–33.
- Timu, R. V. I., Waru, F., Welin, E. D. M., Ratumakin, P. A. K. L., & Lawalu, S. P. A. (2025). SOSIALISASI ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA DESA

BABOKERONG, KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 4(04), 308–318.

Yunistita, Y., Sihotang, H. N. J., Muliani, E., Girsang, J. A. J., Saputra, R. H., & Sembiring, T. A. B. (2025). Sosialisasi Hukum dan Etika Berbahasa dalam Sosial Media pada Siswa SD Negeri 002 Pasaribu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 801–805.

Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*.